



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo; |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21/14 April 2003; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Mojorejo RT 02 RW 01 Ds. Grudo Kec./Kab. Ngawi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta; |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Alwan Fauzan Malik als Wantek Bin Waridi; |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 19/18 Oktober 2004; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Pramesan, RT.006/RW.003, Ds. Ngale, Kec. Paron, kab. Ngawi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa Alwan Fauzan Malik Als.Wantek Bin Waridi ditangkap pada tanggal 9 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/91/VI/RES.1. 8/2024/Satreskrim tanggal 9 Juni 2024;

Terdakwa Alwan Fauzan Malik als Wantek Bin Waridi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 120/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO dan Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan beberapa perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO dan Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda AT1121B01/VARIO 110, warna White Red, Tahun 2014, No.Pol : AE-4231-LN, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFH113EK105825, Nosin : JFH1E1105013 a.n DYAH SRI HASTUTI
alamat Dsn. Wates, RT.009/RW.003, Ds. Dawu, Kec. Paron, kab. Ngawi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda AT1121B01/VARIO 110,
warna White Red, Tahun 2014, No.Pol : AE-4231-LN, Noka :
MH1JFH113EK105825, Nosin : JFH1E1105013 a.n DYAH SRI HASTUTI
alamat Dsn. Wates, RT.009/RW.003, Ds. Dawu, Kec. Paron, kab. Ngawi,

Dikembalikan kepada Saksi SUKARDI

- 1 (satu) unit Merk HP Oppo warna Silver Orenge,

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi terkait surat pernyataan jaminan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J warna Hitam dengan Nopol : AE-5324-GI, Noka : MH32BJ001DJ014105 dan Nosin : 2BJ014216;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB

Dikembalikan kepada Saksi SUGITO

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat Honda beat Nopol : AE-2278-JM warna putih, Noka : MHJFE11XEK242159 dan Nosin : JFE1E1231371 atas nama pemilik DAMIN Dsn. Banjar, RT.07/RW.03, Ds. Kiyonten, kec. Kasreman, Kab. Ngawi;
- 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : AE-2278-JM.,

Dikembalikan kepada Saksi ADITIA PUTRA PRATMA

4. Menghukum Para Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO dan Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang unggung keluar dan Terdakwa telah menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO bersama-sama dengan terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di pinggir jalan area persawahan masuk Dusun Galoh, Desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.50 WIB bertempat di samping rumah kosong masuk Dusun Ndari, Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi dan pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di halaman rumah masuk Dusun Blimbings, Desa Dawu, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai bulan April tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa sekira Bulan Maret 2024 pada saat bulan Ramadhan sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II menuju ke arah sekitar Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dengan tujuan mengambil sepeda motor milik orang lain, sesampainya di pinggir jalan area persawahan masuk Dusun Galoh, Desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi para Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam Nopol AE 5424 GI milik Saksi SUGITO, lalu timbul niat dari para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya ketika keadaan sepi Terdakwa I berhenti lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam tersebut, setelah mengetahui kunci stang tidak terkunci selanjutnya Terdakwa II mendorong sepeda motor Yamaha Mio J tersebut lalu Terdakwa I mendorong menggunakan kaki sampai di rumah Terdakwa I yang berada di Desa Grudo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, sesampainya di rumah Terdakwa I membongkar rumah kunci dan pada keesokan harinya Terdakwa I membawa rumah kunci tersebut ke ahli kunci, lalu setelah jadi para Terdakwa memasang rumah kunci setelah itu para Terdakwa menuju sekitar Stadion Beran untuk ke memasang skolite sepeda motor Yamaha Mio J tersebut, lalu Terdakwa I memposting foto motor di akun FB miliknya untuk dijual dengan harga sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh seseorang yang tidak diikenal seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua oleh para Terdakwa;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, kemudian sekira pukul 19.50 WIB sesampainya di Desa Tawuh, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2278 JM warna putih milik Saksi Aditia Putra Pratama yang berada di samping rumah kosong dan pada saat itu keadaan sepi, timbul niat para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya para Terdakwa berhenti lalu Terdakwa II menuju sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut ke arah Terdakwa I yang sudah menunggu di perempatan jalan, selanjutnya Terdakwa II menaiki sepeda motor tersebut lalu terdakwa I menggunakan kaki mendorong sepeda motor yang dinaiki terdakwa II meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa I, kemudian para Terdakwa membongkar rumah kunci sepeda motor tersebut, keesokan harinya Terdakwa I pergi ke ahli kunci dengan membawa rumah kunci sepeda motor Honda Beat tersebut lalu setelah jadi para Terdakwa memasang rumah kunci setelah itu para Terdakwa menuju sekitar Stadion Beran untuk memasang skolite sepeda motor Honda beat tersebut, lalu Terdakwa I memposting foto motor di akun FB miliknya untuk dijual dengan harga sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian motor Honda Beat tersebut dibeli oleh seseorang yang tidak diikenal seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua oleh para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Suzuki Smash dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil menuju ke Desa Dawu, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, sesampainya di Desa Dawu para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario Nopol AE 4231 LN warna White Red milik Saksi Sukardi yang berada di halaman rumah, mengetahui keadaan sepi timbul niat para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu terdakwa II menuju ke sepeda motor tersebut, kemudian mendorong ke arah terdakwa I, selanjutnya dengan menggunakan kaki Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa I, sesampainya di rumah Terdakwa I membongkar rumah kunci sepeda motor tersebut, keesokan harinya para Terdakwa membawa rumah kunci tersebut ke ahli kunci yang berada di Paron, lalu Terdakwa I memposting foto sepeda motor Honda Vario di akun FB miliknya untuk dijual dengan harga sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut dibeli oleh seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa I;

Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sugito, Saksi Aditia Putra Pratama dan Saksi Sukardi dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, atas kejadian tersebut saksi Sugito mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi Aditia Putra Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Saksi Sukardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sugito, Saksi Aditia Putra Pratama dan Saksi Sukardi untuk dimiliki kemudian dijual;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4e KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa mengenai masalah pencurian terhadap barang berupa sepeda motor Honda Vario warna pink tahun 2014 No.Pol. AE-4231-LN milik saya an. Dyah Sri Hastuti alamat Dsn.Wates, Ds.Dawu, Kec.Paron, Kab.Ngawi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 09 April 2024 yang diketahui sekitar pukul 02.00 wib bertempat di halaman rumah milik masuk Dsn.Blimbing, Desa Dawu, Kec.Paron, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada Tanggal 09 April 2024, sekira pukul 00.30 wib sepeda motor tersebut dibawa keluar oleh anak saya bernama ILHAM FARID RAFANDIKA ke rumah temannya, kemudian sekira pukul 02.30 wib saat saksi berada di rumah anak saksi diantar oleh temannya yang menerangkan bahwa sepeda motornya yang sebelumnya diparkir di halaman rumah warga Ds.Blimbing, Ds.Dawu, Kec.Paron, Kab.Ngawi dan ditinggal sekira satu jam untuk keliling mengikuti takbiran hilang dan tidak ada yang mengetahuinya, kemudian saya langsung ke lokasi ternyata benar bahwa sepeda motor tidak ada, kemudian saksi berusaha mencari dan tidak ketemu, selanjutnya saksi datang ke Polsek Paron untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa dulu saksi membeli dengan harga Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) secara cash;
- Bahwa Pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak, kemudian kemungkinan didorong dahulu karena tidak ada yang mendengar suara sepeda motor dan kemungkinan lebih dari satu orang;
- Bahwa anak saksi sepeda motor tersebut diparkir di teras / di halaman rumah Sdr.Wan Untari mengahdap ke barat yang diparkir bersama sepeda motor temannya Honda Vario 125;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Joko Setiyarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 09 April 2024 sekira pukul 00.30 wib dipakai anaknya untuk kerumah temannya, kemudian sekira pukul 03.00 wib pada saat saya ditelpon oleh Sdr.Sukardi yang berada dirumah menerangkan kalau sepeda motor milik Sdr.Sukardi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya diparkir di halaman rumah warga Dsn.Blimbing, Ds.Dawu, Kec.Paron, Kab.Ngawi dan ditinggal sekira satu jam untuk keliling mengikuti takbiran hilang dan tidak ada yang mengetahuinya;

- Bahwa kemudian saksi langsung ke lokasi tempat anaknya Sdr.Sukardi memarkir sepeda motornya tersebut dan ternyata benar sepeda motor sudah tidak ada, setelah berusaha mencari tidak ketemu kemudian saksi datang ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai perangkat desa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa masalah pencurian terhadap barang berupa sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam No.Pol. AE-5424-GI milik saksi;
 - Bahwa Kejadiannya pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 21.30 wib bertempat di area persawahan masuk Blok Galoh, Ds.Kersoharjo, Kec.Geneng, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa waktu pada bulan Maret tahun 2024 sekitar pukul 21.00 wib saat saksi berada di sawah untuk mengairi sawah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J No.Pol. AE-5424-GI dan saya parker di pinggir jalan dengan keadaan tidak saya kunci setir dan STNK berada di dalam jok, kemudian saya tinggal ke sawah, setelah sekira setengah jam ketika saya akan pulang dan saksi lihat sepeda motor sudah tidak ada di tempat semula dan hilang, kemudian saksi berusaha mencari namun tidak ketemu, kemudian saya menghubungi Sdr.Jumangin kemudian datang menjemput saksi, dank arena saya mencari tidak ketemu kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke yang berwajib hingga menjadi perkara ini;
 - Bahwa Keadaan di sekitar lokasi gelap tidak ada penerangan;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya;
 - Bahwa Ciri-cirinya adalah Merk Yamaha Mio J, warna hitam tahun 2013 No.Pol. AE-5424-GI jok tambalan isolasi;
 - Bahwa saksi tidak tahu caranya orang yang mengambilnya namun menurut saksi dengan acar merusak kunci kontak;
 - Bahwa saksi beli dari dealer di Madiun;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 4. Saksi Jumangin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi akan menerangkan masalah pencurian terhadap barang berupa sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam No.Pol. AE-5424-GI milik Sdr.Sugito;
 - Bahwa Kejadiannya pada bulan Maret 2024 sekitar pukul 21.30 wib bertempat di area persawahan Blok Galoh masuk Dsn.Galoh, Desa Kersojarjo, Kec.Paron, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa Waktu itu pada saat saksi dirumah sekira pukul 21.30 wib saya ditelpon oleh Sdr.Sugito yang menyampaikan terkait hilangnya sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam No.Pol.AE-5424-GI yang pada saat itu sedang diparkir di pinggir jalan masuk area persawahan, kemudian saya bersama dengan Sdr.Edi Mulyanto berangkat menuju ke area persawahan yang menjadi tempat kejadian perkara tersebut, setelah mengetahuinya kemudian saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Geneng guna proses lebih lanjut;
 - Saksi sebagai Kasun / Perangkat Desa;
 - Bahwa menurut keterangan Sdr.Sugito mempunyai tanda bukti kepemilikan berupa STNK yang waktu itu berada di dalam jok dan Fotocopy BPKB dan Surat Keterangan adri Koperasi tentang jaminan BPKB;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo;

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di pinggir jalan area persawahan masuk Dusun Galoh, Desa Kersojarjo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.50 WIB bertempat di samping rumah kosong masuk Dusun Ndari, Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi dan pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di halaman rumah masuk Dusun Blimbing, Desa Dawu, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejijn pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sekira bulan Maret 2024 pada saat Ramadhan sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI menuju ke arah sekitar Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dengan tujuan mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bawa sesampainya di pinggir jalan area persawahan masuk Dusun Galoh, Desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi para Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam Nopol AE 5424 GI milik Saksi SUGITO;
- Bawa kemudian timbul niat dari para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bawa selanjutnya ketika keadaan sepi Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO berhenti lalu Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam;
- Bawa setelah mengetahui sepeda motor tidak dikunci selanjutnya Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI mendorong sepeda motor Yamaha Mio J tersebut lalu Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO mendorong dengan menggunakan kaki sampai di rumah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO yang berada di Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bawa sesampainya di rumah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO membongkar rumah kunci dan pada keesokan harinya Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO membawa rumah kunci tersebut ke ahli kunci;
- Bawa setelah kunci selesai dibuat kemudian para Terdakwa pergi bersama-sama menuju ke sekitar Stadion Beran untuk ke memasang skolite sepeda motor Yamaha Mio J yang selanjutnya Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO memposting foto motor di akun FB miliknya untuk dijual dengan harga sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa atas unggahan tersebut kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh seseorang yang tidak dikenal seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua oleh para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Para Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.50 WIB sesampainya di Desa Tawuh Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2278 JM warna putih yang berada di samping rumah kosong kemudian timbul niat para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa berhenti lalu Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI menuju sepeda motor kemudian diambil lalu didorong ke arah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO yang sudah menunggu di perempatan jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI menaiki sepeda motor lalu Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO dengan menggunakan kaki mendorong sepeda motor yang dinaiki Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO;
- Bahwa kemudian para Terdakwa membongkar rumah kunci sepeda motor dan pada keesokan harinya Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO pergi ke ahli kunci dengan membawa rumah kunci sepeda motor Honda Beat tersebut lalu setelah jadi para Terdakwa memasang rumah kunci setelah itu para Terdakwa menuju sekitar Stadion Beran untuk memasang skolite sepeda motor Honda beat tersebut;
- Bahwa setelah terpasang kemudian Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO memposting foto motor di akun FB miliknya untuk dijual dengan harga sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian motor Honda Beat tersebut dibeli oleh seseorang yang tidak diikenal seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang hasil penjualan sepeda motor dibagi bersama oleh para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 dengan berboncengan sepeda motor Suzuki Smash dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil menuju ke Desa Dawu, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya di Desa Dawu para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario Nopol AE 4231 LN warna White Red yang berada di halaman rumah;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI menuju ke sepeda motor lalu mendorong sepeda motor ke arah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO selanjutnya dengan menggunakan kaki Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO mendorong sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO kemudian membongkar rumah kunci sepeda motor lalu pada keesokan harinya para Terdakwa membawa rumah kunci tersebut ke ahli kunci yang berada di Paron;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO memposting foto sepeda motor Honda Vario di akun FB miliknya untuk dijual dengan harga sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut dibeli oleh seseorang yang tidak dikenal seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya;

Terdakwa 2

- Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di pinggir jalan area persawahan masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Galoh, Desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.50 WIB bertempat di samping rumah kosong masuk Dusun Ndari, Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi dan pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di halaman rumah masuk Dusun Blimbings, Desa Dawu, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejijn pemiliknya;

- Bahwa sekira bulan Maret 2024 pada saat bulan Ramadhan sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI menuju ke arah sekitar Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dengan tujuan mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan area persawahan masuk Dusun Galoh, Desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi para Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam Nopol AE 5424 GI milik Saksi SUGITO;
- Bahwa kemudian timbul niat dari para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya ketika keadaan sepi Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO berhenti lalu Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tidak dikunci selanjutnya Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI mendorong sepeda motor Yamaha Mio J tersebut lalu Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO mendorong dengan menggunakan kaki sampai di rumah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO yang berada di Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO membongkar rumah kunci dan pada keesokan harinya Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO membawa rumah kunci tersebut ke ahli kunci;
- Bahwa setelah kunci selesai dibuat kemudian para Terdakwa pergi bersama-sama menuju ke sekitar Stadion Beran untuk ke memasang skolite

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio J yang selanjutnya Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO memposting foto motor di akun FB miliknya untuk dijual dengan harga sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas unggahan tersebut kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh seseorang yang tidak dikenal seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua oleh para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Para Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.50 WIB sesampainya di Desa Tawuh Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2278 JM warna putih yang berada di samping rumah kosong kemudian timbul niat para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa berhenti lalu Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI menuju sepeda motor kemudian diambil lalu didorong ke arah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO yang sudah menunggu di perempatan jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI menaiki sepeda motor lalu Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO dengan menggunakan kaki mendorong sepeda motor yang dinaiki Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO;
- Bahwa kemudian para Terdakwa membongkar rumah kunci sepeda motor dan pada kesokan harinya Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO pergi ke ahli kunci dengan membawa rumah kunci sepeda motor Honda Beat tersebut lalu setelah jadi para Terdakwa memasang rumah kunci setelah itu para Terdakwa menuju sekitar Stadion Beran untuk memasang skolite sepeda motor Honda beat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah terpasang kemudian Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO memposting foto motor di akun FB miliknya untuk dijual dengan harga sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian motor Honda Beat tersebut dibeli oleh seseorang yang tidak dikenal seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bawa kemudian uang hasil penjualan sepeda motor dibagi bersama oleh para Terdakwa;
- Bawa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 dengan berboncengan sepeda motor Suzuki Smash dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil menuju ke Desa Dawu, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
- Bawa sesampainya di Desa Dawu para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario Nopol AE 4231 LN warna White Red yang berada di halaman rumah;
- Bawa untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI menuju ke sepeda motor lalu mendorong sepeda motor ke arah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO selanjutnya dengan menggunakan kaki Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO mendorong sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO;
- Bawa sesampainya di rumah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO kemudian membongkar rumah kunci sepeda motor lalu pada kesokan harinya para Terdakwa membawa rumah kunci tersebut ke ahli kunci yang berada di Paron;
- Bawa selanjutnya Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO memposting foto sepeda motor Honda Vario di akun FB miliknya untuk dijual dengan harga sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut dibeli oleh seseorang yang tidak dikenal seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO;
- Bawa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi para Terdakwa;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan sejauh pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda AT1121B01/VARIO 110, warna White Red, Tahun 2014, No.Pol : AE-4231-LN, Noka : MH1JFH113EK105825, Nosin : JFH1E1105013 a.n DYAH SRI HASTUTI alamat Dsn. Wates, RT.009/RW.003, Ds. Dawu, Kec. Paron, kab. Ngawi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda AT1121B01/VARIO 110, warna White Red, Tahun 2014, No.Pol : AE-4231-LN, Noka : MH1JFH113EK105825, Nosin : JFH1E1105013 a.n DYAH SRI HASTUTI alamat Dsn. Wates, RT.009/RW.003, Ds. Dawu, Kec. Paron, kab. Ngawi,
- 1 (satu) unit Merk HP Oppo warna Silver Orenge,
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi terkait surat pernyataan jaminan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J warna Hitam dengan Nopol : AE-5324-GI, Noka : MH32BJ001DJ014105 dan Nosin : 2BJ014216;
- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J warna Hitam dengan Nopol : AE-5324-GI, Noka : MH32BJ001DJ014105 dan Nosin : 2BJ014216,
- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat Honda beat Nopol : AE-2278-JM warna putih, Noka : MHJFE11XEK242159 dan Nosin : JFE1E1231371 atas nama pemilik DAMIN Dsn. Banjar, RT.07/RW.03, Ds. Kiyonten, kec. Kasreman, Kab. Ngawi;
- 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : AE-2278-JM,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di pinggir jalan area persawahan masuk Dusun Galoh, Desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.50 WIB bertempat di samping rumah kosong masuk Dusun Ndari, Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi dan pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di halaman rumah masuk Dusun Blimbings, Desa Dawu, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejatin pemiliknya;

- Bahwa sekira bulan Maret 2024 pada saat bulan Ramadhan sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI menuju ke arah sekitar Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dengan tujuan mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan area persawahan masuk Dusun Galoh, Desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi para Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam Nopol AE 5424 GI milik Saksi SUGITO;
- Bahwa kemudian timbul niat dari para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya ketika keadaan sepi Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO berhenti lalu Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tidak dikunci selanjutnya Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI mendorong sepeda motor Yamaha Mio J tersebut lalu Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO mendorong dengan menggunakan kaki sampai di rumah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO yang berada di Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO membongkar rumah kunci dan pada kesokan harinya Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO membawa rumah kunci tersebut ke ahli kunci;
- Bahwa setelah kunci selesai dibuat kemudian para Terdakwa pergi bersama-sama menuju ke sekitar Stadion Beran untuk ke memasang skolite sepeda motor Yamaha Mio J yang selanjutnya Terdakwa I MOHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO memposting foto motor di akun FB miliknya untuk dijual dengan harga sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas unggahan tersebut kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh seseorang yang tidak dikenal seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua oleh para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Para Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.50 WIB sesampainya di Desa Tawuh Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2278 JM warna putih yang berada di samping rumah kosong kemudian timbul niat para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa berhenti lalu Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI menuju sepeda motor kemudian diambil lalu didorong ke arah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO yang sudah menunggu di perempatan jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI menaiki sepeda motor lalu Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO dengan menggunakan kaki mendorong sepeda motor yang dinaiki Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO;
- Bahwa kemudian para Terdakwa membongkar rumah kunci sepeda motor dan pada keesokan harinya Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO pergi ke ahli kunci dengan membawa rumah kunci sepeda motor Honda Beat tersebut lalu setelah jadi para Terdakwa memasang rumah kunci setelah itu para Terdakwa menuju sekitar Stadion Beran untuk memasang skolite sepeda motor Honda beat tersebut;
- Bahwa setelah terpasang kemudian Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO memposting foto motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di akun FB miliknya untuk dijual dengan harga sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian motor Honda Beat tersebut dibeli oleh seseorang yang tidak dikenal seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa kemudian uang hasil penjualan sepeda motor dibagi bersama oleh para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 dengan berboncengan sepeda motor Suzuki Smash dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil menuju ke Desa Dawu, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya di Desa Dawu para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario Nopol AE 4231 LN warna White Red yang berada di halaman rumah;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI menuju ke sepeda motor lalu mendorong sepeda motor ke arah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO selanjutnya dengan menggunakan kaki Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO mendorong sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO kemudian membongkar rumah kunci sepeda motor lalu pada keesokan harinya para Terdakwa membawa rumah kunci tersebut ke ahli kunci yang berada di Paron;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO memposting foto sepeda motor Honda Vario di akun FB miliknya untuk dijual dengan harga sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut dibeli oleh seseorang yang tidak dikenal seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa para terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sugito, Saksi Aditia Putra Pratama dan Saksi Sukardi dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, atas kejadian tersebut saksi Sugito mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi Aditia Putra Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Saksi Sukardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Seman yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo dan Terdakwa II Alwan Fauzan Malik Alias Wantek Bin Waridi yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada bulan Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di pinggir jalan area persawahan masuk Dusun Galoh, Desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.50 WIB bertempat di samping rumah kosong masuk Dusun Ndari, Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi dan pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di halaman rumah masuk Dusun Blimbings, Desa Dawu, Kecamatan Paron, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejarn pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejarn pemiliknya yang Para Terdakwa ambil adalah sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam Nopol AE 5424 GI milik Saksi SUGITO, sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2278 JM warna putih, sepeda motor Honda Vario Nopol AE 4231 LN warna White Red, yang mana barang tersebut merupakan barang (zaak) berwujud yaitu obyek suatu hak milik dari saksi-saksi korban, sebagaimana pengertian barang yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencuria;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam Nopol AE 5424 GI milik Saksi SUGITO, sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2278 JM warna putih, sepeda motor Honda Vario Nopol AE 4231 LN warna White Red adalah milik saksi-saksi korban sebagaimana tersebut diatas, yang seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik saksi-saksi korban dan bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan sub "memiliki" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "untuk dimiliki" adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum", Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu Saksi-saksi korban*) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu saksi-saksi korban*) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu Para Terdakwa*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di pinggir jalan area persawahan masuk Dusun Galoh, Desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.50 WIB bertempat di samping rumah kosong masuk Dusun Ndari, Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi dan pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di halaman rumah masuk Dusun Blimbing, Desa Dawu, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejinya pemiliknya;

Menimbang, bahwa sekira bulan Maret 2024 pada saat bulan Ramadhan sekira pukul 19.00 WIB Para Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI menuju ke arah sekitar Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi dengan tujuan mengambil sepeda motor milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesampainya di pinggir jalan area persawahan masuk Dusun Galoh, Desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi para Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam Nopol AE 5424 GI milik Saksi SUGITO dan kemudian timbul niat dari para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Bawa selanjutnya ketika keadaan sepi Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO berhenti lalu Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI turun dari sepeda motor menuju ke sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam dan setelah mengetahui sepeda motor tidak dikunci selanjutnya Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI mendorong sepeda motor Yamaha Mio J tersebut lalu Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO mendorong dengan menggunakan kaki sampai di rumah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO yang berada di Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO membongkar rumah kunci dan pada keesokan harinya Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO membawa rumah kunci tersebut ke ahli kunci dan setelah kunci selesai dibuat kemudian para Terdakwa pergi bersama-sama menuju ke sekitar Stadion Beran untuk ke memasang skolite sepeda motor Yamaha Mio J yang selanjutnya Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO memposting foto motor di akun FB miliknya untuk dijual dengan harga sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bawa atas unggahan tersebut kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh seseorang yang tidak dikenal seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Para Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil. Kemudian sekira pukul 19.50 WIB sesampainya di Desa Tawuh Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat Nopol AE 2278 JM warna putih yang berada di samping rumah kosong kemudian timbul niat para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. selanjutnya para Terdakwa berhenti lalu Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI menuju sepeda motor kemudian diambil lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didodorong ke arah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO yang sudah menunggu di perempatan jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI menaiki sepeda motor lalu Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO dengan menggunakan kaki mendorong sepeda motor yang dinaiki Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI meninggalkan tempat tersebut menuju rumah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO. Kemudian para Terdakwa membongkar rumah kunci sepeda motor dan pada keesokan harinya Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO pergi ke ahli kunci dengan membawa rumah kunci sepeda motor Honda Beat tersebut lalu setelah jadi para Terdakwa memasang rumah kunci setelah itu para Terdakwa menuju sekitar Stadion Beran untuk memasang skolite sepeda motor Honda beat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terpasang kemudian Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO memposting foto motor di akun FB miliknya untuk dijual dengan harga sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian motor Honda Beat tersebut dibeli oleh seseorang yang tidak diikenal seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Kemudian uang hasil penjualan sepeda motor dibagi bersama oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 dengan berboncengan sepeda motor Suzuki Smash dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil menuju ke Desa Dawu, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Sesampainya di Desa Dawu para Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario Nopol AE 4231 LN warna White Red yang berada di halaman rumah dan untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa II ALWAN FAUZAN MALIK Alias WANTEK Bin WARIDI menuju ke sepeda motor lalu mendorong sepeda motor ke arah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO selanjutnya dengan menggunakan kaki Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO mendorong sepeda motor tersebut menuju rumah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar rumah kunci sepeda motor lalu pada keesokan harinya para Terdakwa membawa rumah kunci tersebut ke ahli kunci yang berada di Paron. Selanjutnya Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOMO memposting foto sepeda motor Honda Vario di akun FB miliknya untuk dijual dengan harga sekitar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut dibeli oleh seseorang yang tidak dikenal seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa I MOHAMMAD ROMZI SAPUTRO PURNOMO Bin BANDUNG PURNOM. Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Sugito, Saksi Aditia Putra Pratama dan Saksi Sukardi dilakukan tanpa sepenuhnya dan seizin pemiliknya, atas kejadian tersebut saksi Sugito mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi Aditia Putra Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Saksi Sukardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa kejadian pencurian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo dan Terdakwa II Alwan Fauzan Malik Alias Wantek Bin Waridi mengambil sepeda motor milik Saksi Sugito, Saksi Aditia Putra Pratama dan Saksi Sukardi dilakukan tanpa sepenuhnya dan seizin pemiliknya dan atas kejadian tersebut saksi Sugito mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi Aditia Putra Pratama mengalami kerugian kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Saksi Sukardi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, bahwa sedari awal Para Terdakwa telah sepakat dan mempunyai fokus yang sama dalam melakukan perbuatan pencurian sebagaimana tersebut di atas, terlebih lagi Para Terdakwa secara bersama-sama dengan pembagian tugas terlebih dahulu dan apabila berhasil lalu sepeda motor dijual dan uang hasil penjualan dibagi bersama oleh Para Terdakwa dan sebagian uang yang berhasil diambil telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan mereka Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mengambil barang yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan sejijn pemiliknya adalah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dilakukan pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi bulan Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di pinggir jalan area persawahan masuk Dusun Galoh, Desa Kersoharjo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 19.50 WIB bertempat di samping rumah kosong masuk Dusun Ndari, Desa Tawun, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi dan pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di halaman rumah masuk Dusun Blimbings, Desa Dawu, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pemberar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gerechtsvaadiga), maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Merk HP Oppo warna Silver Orenge, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda AT1121B01/VARIO 110, warna White Red, Tahun 2014, No.Pol : AE-4231-LN, Noka : MH1JFH113EK105825, Nosin : JFH1E1105013 a.n DYAH SRI HASTUTI alamat Dsn. Wates, RT.009/RW.003, Ds. Dawu, Kec. Paron, kab. Ngawi dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda AT1121B01/VARIO 110, warna White Red, Tahun 2014, No.Pol : AE-4231-LN, Noka : MH1JFH113EK105825, Nosin : JFH1E1105013 a.n DYAH SRI HASTUTI alamat Dsn. Wates, RT.009/RW.003, Ds. Dawu, Kec. Paron, kab. Ngawi, yang telah disita dari Saksi Sukardi, maka dikembalikan kepada Saksi SUKARDI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi terkait surat pernyataan jaminan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J warna Hitam dengan Nopol : AE-5324-GI, Noka : MH32BJ001DJ014105 dan Nosin : 2BJ014216 dan 1 (satu) lembar fotokopi BPKB, yang telah disita dari Saksi Sugito, maka dikembalikan kepada saksi Sugito ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat Honda beat Nopol : AE-2278-JM warna putih, Noka : MHJFE11XEK242159 dan Nosin : JFE1E1231371 atas nama pemilik DAMIN Dsn. Banjar, RT.07/RW.03, Ds. Kiyonten, kec. Kasreman, Kab. Ngawi dan 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : AE-2278-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM, yang telah disita dari Saksi Aditia Putra Pratma, maka dikembalikan kepada Saksi Aditia Putra Pratma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan mereka Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Mereka Terdakwa belum pernah dihukum;
- Mereka Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mohammad Romzi Saputro Purnomo Bin Bandung Purnomo dan Terdakwa II Alwan Fauzan Malik Alias Wantek Bin Waridi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan beberapa perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda AT1121B01/VARIO 110, warna White Red, Tahun 2014, No.Pol : AE-4231-LN, Noka : MH1JFH113EK105825, Nosin : JFH1E1105013 a.n DYAH SRI HASTUTI alamat Dsn. Wates, RT.009/RW.003, Ds. Dawu, Kec. Paron, kab. Ngawi;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda AT1121B01/VARIO 110, warna White Red, Tahun 2014, No.Pol : AE-4231-LN, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFH113EK105825, Nosin : JFH1E1105013 a.n DYAH SRI HASTUTI

alamat Dsn. Wates, RT.009/RW.003, Ds. Dawu, Kec. Paron, kab. Ngawi,

Dikembalikan kepada Saksi SUKARDI

- 1 (satu) unit Merk HP Oppo warna Silver Orenge,

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Koperasi terkait surat pernyataan jaminan BPKB 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio J warna Hitam dengan Nopol : AE-5324-GI, Noka : MH32BJ001DJ014105 dan Nosin : 2BJ014216;

- 1 (satu) lembar fotokopi BPKB

Dikembalikan kepada Saksi SUGITO

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Beat Honda beat Nopol : AE-2278-JM warna putih, Noka : MHJFE11XEK242159 dan Nosin : JFE1E1231371 atas nama pemilik DAMIN Dsn. Banjar, RT.07/RW.03, Ds. Kiyonten, kec. Kasreman, Kab. Ngawi;

- 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : AE-2278-JM.,

Dikembalikan kepada Saksi ADITIA PUTRA PRATMA

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Syauqi, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tri Gunarso, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Agus Tri Gunarso, SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31